



SURAT TUNTUTAN

ATAS NAMA TERDAKWA
ILHAM DANI Als AM Bin BUJEK (Alm)

Melanggar :
Pasal 362 KUHP



OLEH :
PENUNTUT UMUM
IRINA OKTATIANI, SH.

PONTIANAK, 15 MARET 2023

SURAT TUNTUTAN
No.Reg.Perk.: PDM- 49/ PTK/01/ 2023
KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK
"UNTUK KEADILAN"

P-42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENDAHULUAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Terhormat,

Sidang pengadilan yang kami hormati

Perkenankan kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, semoga bisa menjalani acara persidangan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan tertib dan lancar sebagaimana kita harapkan.

Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa:

A. Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : ILHAM DANI Als AM Bin MAHMUD (Alm)
NIK : -
Tempat Lahir : Pontianak
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 27 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Parit Mayor Rt/Rw 005/001 Kel.Kapur Kec.Sungai Raya
Kab.Kubu Raya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

B. Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : Tanggal 19 November 2022 s/d 20 November 2022
2. Penahanan
 - Penyidik : Rutan, sejak tanggal 20 November 2022 s/d 09 Desember 2022;
 - Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d 29 Desember 2022;
Rutan, sejak tanggal 30 Desember 2022 s/d 18 Januari 2023;
 - Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 18 Januari 2023 s/d 06 Februari 2023.

C. Uraian Pelimpahan Perkara

Berdasarkan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-484/O.1.10.4/Eoh.2/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 65/Pid.B/2023/PN.Ptk tanggal 26 Januari 2023 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan:

D. Dakwaan

-----Bahwa terdakwa **ILHAM DANI Als AM Bin MAHMUD (Alm)**, pada Hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu di Bulan November di tahun 2022 bertempat di Rumah kontrakan saksi Asa Nurhazlin yang beralamat di Jl.Tanjung Raya II Gg.Tamrin Kec.Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Asa Nurhazlin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa dengan berjalan kaki hendak ke rumah kakak terdakwa di Jalan Tnjung Raya II dan melewati rumah saksi Asa Nurhazlin, ketika itu terdakwa melihat rumah saksi Asa Nurhazlin dalam keadaan terbuka, sehingga terdakwa mendekati rumah saksi Asa Nurhazlin dan masuk ke rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas laptop yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam ukuran 14 Inc beserta pengecasnya di atas meja di depan kamar saksi Asa Nurhazlin kemudian terdakwa mengambil tas tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (buah) tas laptop yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta pengecasnya tersebut, terdakwa pergi dari rumah saksi Asa Nurhazlin yang kemudian laptop beserta pengecasnya tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi Joni dan saksi Mariansyah untuk meminta bantu menjualkan laptop tersebut ;
- Bahwa barang berupa 1 (buah) tas laptop yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta pengecasnya, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Asa Nurhazlin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan, setidaknya, bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Asa Nurhazlin mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau berkisar sejumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

II. FAKTA SIDANG

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. **ASA NURHAZLIN**, Bentulu Malaysia, 04-04-2000, Perempuan, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Dusun Seleko Rt.09/005 Kel. Dungun Laut Kec. Jawai (ktp) / Jl. Tanjung raya II Gg. Tamrin Kec. Pontianak Timur, Pada Pemeriksaan saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----
 - o Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain.
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 14.00 Wib di rumah kontrakan saksi alamat Jl. Tanjung raya II Gg. Tamrin kec. Pontianak timur;
 - Barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ukuran 14 inc beserta tas dan pengecas nya;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ukuran 14 inc tersebut milik saksi pribadi;
 - Saksi mengetahui laptop saksi hilang pada saat saksi hendak memakai laptop tersebut;
 - Bahwa saat itu untuk laptop tersebut saksi simpan dan letakkan di atas meja di depan kamar;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah kontrakan dalam keadaan ramai ada saksi dan teman saksi namun untuk pintu rumah tidak terkunci saat siang;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui laptop tersebut hilang saksi menanyakan kepada teman kontrakan apakah ada yang melihat laptop tersebut namun teman saksi tidak ada yang tahu lalu saksi memposting di sosmed jika laptop saksi tersebut telah hilang;
 - Perlu saksi jelaskan bahwa saat itu pelaku ada menawarkan kepada teman saksi melalui whatsapp laptop tersebut lalu teman saksi memberitahukan kepada saksi jika ada orang yang hendak menjual laptop seperti punya saksi lalu saksi pun memancing pelaku dengan cara ingin membeli laptop tersebut dan melakukan cod, kemudian saat bertemu dengan pelaku saksi mengecek laptop yang di bawanya dan ternyata laptop tersebut milik saksi diketahui dari file yang terdapat di dalam laptop dan masih terdapat foto saksi juga;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut,namun ketika saksi sampai di Polsek Pontianak timur barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah seorang yang bernama ILHAM DANI;
 - Perlu saksi jelaskan diketahui pada hari jumat tanggal 18 november 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah kontrakan saksi alamat jl. Tanjung raya II Gg. Tamrin kec. Pontianak timur yang mana saat itu saksi awalnya hendak memakai laptop dan saat saksi mencari laptop saya di meja depan kamar diketahui sudah tidak ada lagi, dan saat itu saksi menanyakan kepada teman saksi yang tinggal bersama di kontrakan saksi namun tidak ada yang melihat dan mengetahui laptop saksi tersebut, setelah itu saksi pun memposting di sosial media saksi jika saya telah kehilangan laptop, kemudian pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 saksi mendapat kabar dari teman saksi jika ada seseorang yang menawarkan laptop dan saat di lihat laptop tersebut mirip dengan laptop milik saksi yang hilang, setelah itu saksi dengan teman saksi mencoba memancing pelaku yang hendak menawarkan laptop tersebut untuk bertransaksi cod, dan pelaku pun mau dan bertemu di jl. Adisucipto sampainya di adicusipto saksi langsung mengecek laptop yang dibawa pelaku dan saat itu benar laptop tersebut adalah milik saksi yang hilang, lalu pelaku yang menjual laptop tersebut diamankan oleh teman saksi dan saat itu ada warga yang membantu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JONI**, Pontianak, 11-12-1995, Laki-laki, Islam, Buruh Harian Lepas, Jl. Parit pangeran Gg. Kurnia Rt. 001/002 Kel. Siantan hulu Kec. Pontianak utara, Pada Pemeriksaan saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi ada diminta menjualkan barang oleh seseorang;
 - Bahwa barang yang saksi jual berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ukuran 14 inc;
 - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ukuran 14 inc dari terdakwa ILHAM Als AM;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Tritura Gg. Angket kel. Dalam bugis Kec. Pontianak timur;
 - Perlu saksi jelaskan bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian datang terdakwa ILHAM als AM kerumah membawa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ukuran 14 inc kerumah saksi lalu meminta kepada saksi untuk menjualkan barang tersebut dan saat itu saksi menolaknya dan terdakwa ILHAM Als AM pulang dengan membawa laptop tersebut, lalu pada malam harinya sekitar jam 18.00 Wib saksi memberitahu kepada sdr MERIANSYAH yang merupakan abang ipar saksi jika ada sdr ILHAM als AM datang kerumah meminta saksi untuk menjualkan nya, lalu sdr MERIANSYAH pun mau memposting laptop dan mencari postingan di Facebook yang mau menerima jual beli laptop setelah itu sdr MERIANSYAH meminta saksi untuk minta foto laptop tersebut dari terdakwa ILHAM als AM kemudian sdr AM mengirim foto laptop dan oleh sdr MERIANSYAH di posting lah laptop tersebut, kemudian pada hari sabtu pagi sekitar jam 10.00 Wib saksi menghubungi terdakwa ILHAM als AM dan mengatakan jika ada yang hendak membeli laptop tersebut, dan saksi pun diminta terdakwa ILHAM als AM datang ke jl. Tritura Gg. Angket untuk mengambil laptop tersebut, kemudian saksi dan sdr MERIANSYAH pergi ke gg. angket mengambil, laptop tersebut dan membawa laptop tersebut untuk melakukan COD setelah sebelumnya sdr MERIANSYAH sudah janji kepada pembeli laptop tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ukuran 14 inc tersebut diminta dijual dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Perlu saksi ceritakan pada hari jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib yang mana saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian datang terdakwa ILHAM als AM kerumah membawa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ukuran 14 inc kerumah saksi lalu meminta kepada saksi untuk menjualkan barang tersebut dan saat itu saksi menolaknya dan terdakwa ILHAM Als AM pulang dengan membawa laptop tersebut, lalu pada malam harinya sekitar jam 18.00 Wib saksi memberitahu kepada sdr MERIANSYAH yang merupakan abang ipar saksi jika ada terdakwa ILHAM als AM datang kerumah meminta saksi untuk menjualkan nya, lalu sdr MERIANSYAH pun mau memposting laptop dan mencari postingan di Facebook yang mau menerima jual beli laptop setelah itu sdr MERIANSYAH meminta saksi untuk minta foto laptop tersebut dari terdakwa ILHAM als AM kemudian sdr AM mengirim foto laptop dan oleh sdr MERI di posting lah laptop tersebut, kemudian pada hari sabtu pagi sekitar jam 10.00 Wib saksi menghubungi terdakwa ILHAM als AM dan mengatakan jika ada yang hendak membeli laptop tersebut, dan saksi pun diminta sdr ILHAM alias AM datang ke jl. Tritura Gg. Angket untuk mengambil laptop tersebut, kemudian saksi dan sdr MERIANSYAH pergi ke gg. angket mengambil, laptop tersebut dan membawa laptop tersebut untuk melakukan COD setelah sebelumnya sdr MERIANSYAH sudah janji kepada pembeli laptop tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.
3. **MARIANSYAH**, Pontianak, 07 Desember 1979, laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, Jalan Parit Pangeran Gg. Kurnia Jalur 1, Rt/RW 003/031, Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Pada Pemeriksaan saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian saksi ada diminta untuk menjualkan sebuah barang;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari adik ipar saksi yang bernama Joni bahwa teman saksi yakni Terdakwa ILHAM ada menawarkan barang berupa Laptop kepada dirinya;
 - Bahwa Terdakwa ILHAM tersebut merupakan teman saksi;
 - Bahwa barang yang diminta Terdakwa ILHAM untuk dijual melalui adik ipar saksi yang bernama Joni tersebut saksi tidak tahu milik siapa;
 - Bahwa barang yang ditawarkan oleh Terdakwa ILHAM kepada adik ipar saksi yang bernama Joni tersebut adalah Laptop Asus warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik ipar saksi yang bernama Joni melakukan komunikasi dengan Terdakwa ILHAM dengan menggunakan Massanger Facebook;
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang berada di rumah, dan sekira pukul 18.00 wib adik ipar saksi yang bernama Joni yang tinggal satu rumah dengan saksi dan memberitahu saksi secara langsung bahwa teman saksi yang bernama Terdakwa ILHAM ada mengirim pesan kepada adik ipar saksi dan meminta tolong untuk menjual barang berupa laptop tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ILHAM menawarkan barang tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November sekira Jam 17.00 wib dengan Terdakwa ILHAM datang ke rumah saksi tersebut diatas dan bertemu adik ipar saksi yang bernama Joni dengan menggunakan sepeda motor. setelah itu Terdakwa ILHAM pulang ke rumahnya di Gg. Angket dengan membawa barang tersebut dan pada pukul 18.00 wib adik ipar saksi yang bernama Joni baru memberitahu saksi bahwa Terdakwa ILHAM ada meminta tolong untuk menjual Laptop tersebut;
 - Bahwa setelah saksi tahu bahwa Terdakwa ILHAM ada menawarkan barang berupa Laptop tersebut saksi langsung meminta foto laptop tersebut kepada adik ipar saksi untuk saksi carikan pembelinya di Facebook. lalu pada esok harinya tanggal 19 November sekira pukul 09.00 Wib saya mendapat nomor orang yang memposting dirinya menerima jual beli laptop lalu saksi menyimpan nomor WA orang tersebut, setelah saya berkomunikasi dengan orang tersebut dengan menggunakan WA milik saksi dan sepakat untuk bertemu orang tersebut di Warkop Imbon Jl. Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan dengan kesepakatan harga atas laptop tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu saksi dan adik ipar saksi langsung berencana meminjam sepeda motor milik teman saksi ya yang bernama Topah yang berada di Depan SPBU 28 Oktober Kec. Pontianak Utara dan saksi dan adik ipar saksi yang bernama Joni pergi dengan berjalan kaki dari rumah saksi menuju lokasi saksi meminjam motor milih teman saksi yang bernama Topah;
 - Bahwa setelah saksi dan adik ipar saksi yang bernama Joni mendapat pinjaman sepeda motor tersebut saksi lalu menuju Gg. Angket untuk mengambil laptop yang masih dipegang oleh sdr. AM dengan posisi saksi yang membawa sepeda motor tersebut, dan sesampainya di Gg. Angket adik ipar saksi yang bernama Joni langsung masuk ke Gg. Angket untuk mengambil barang berupa laptop tersebut, tak lama adik ipar saksi keluar dan membawa kantong plastik putih yang berisi Laptop asus dan pengecasnya dan mengatakan pada saksi bahwa sdr. AM meminta untuk menjualnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi dan adik ipar saksi yang bernama Joni langsung menuju Warkop imbon;
 - Bahwa saat sampai di Warkop Imbon tersebut saksi bertemu 2 (dua) orang laki-laki pembeli dan langsung memeriksa kondisi laptop yang saksi jual, dan tiba-tiba saksi dan adik ipar saksi yang bernama Joni di tangkap oleh beberapa orang teman dari pembeli laptop tersebut dan tak alam saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Perlu saksi jelaskan bahwa keronologis kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari adik ipar saksi yang bernama Joni bahwa teman saksi yang bernama AM ada menawarkan barang berupa Laptop kepada dirinya, bahwa barang yang ditawarkan oleh terdakwa ILHAM kepada adik ipar saksi yang bernama Joni tersebut adalah Laptop Asus warna hitam lengkap dengan pengecasnya dengan menggunakan aplikasi Massanger facebook, saat itu posisi saksi sedang berada di rumah, dan sekira pukul 18.00 wib adik ipar saksi yang bernama Joni yang tinggal satu rumah dengan saksi dan memberitahu saksi secara langsung bahwa teman saksi yang bernama terdakwa ILHAM ada mengirim pesan kepada adik ipar saksi dan meminta tolong untuk menjual barang berupa laptop tersebut, bahwa terdakwa ILHAM menawarkan barang tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November sekira Jam 17.00 wib dengan terdakwa ILHAM datang ke rumah saksi tersebut diatas dan bertemu adik ipar saksi yang bernama Joni dengan menggunakan sepeda motor. setelah itu terdakwa ILHAM pulang ke rumahnya di Gg. Angket dengan membawa barang tersebut, lalu saksi langsung meminta foto laptop tersebut kepada adik ipar saksi untuk saksi carikan pembelinya di Facebook. lalu pada esok harinya tanggal 19 November sekira pukul 09.00 Wib saya mendapat nomor orang yang memposting dirinya menerima jual beli laptop lalu saksi menyimpan nomor WA orang tersebut, setelah saksi berkomunikasi dengan orang tersebut dengan menggunakan WA milik saksi dan sepakat untuk bertemu orang tersebut di Warkop Imbon Jl. Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan dengan kesepakatan harga atas laptop tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi dan adik ipar saksi langsung berencana meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik teman saksi yang bernama Topah yang berada di Depan SPBU 28 Oktober Kec. Pontianak Utara dan saksi dan adik ipar saksi yang bernama Joni pergi dengan berjalan kaki dari rumah saksi menuju lokasi saksi meminjam motor milih teman saksi yang bernama Topah, setelah saksi dan adik ipar saksi yang bernama Joni mendapat pinjaman sepeda motor tersebut saksi lalu menuju Gg. Angket untuk mengambil laptop yang masih dipegang oleh sdr. AM dengan posisi saksi yang membawa sepeda motor tersebut, dan sesampainya di Gg. Angket adik ipar saksi yang bernama Joni langsung masuk ke Gg. Angket untuk mengambil barang berupa laptop tersebut, tak lama adik ipar saksi keluar dan membawa kantong plastik putih yang berisi Laptop asus dan pengecasnya dan mengatakan pada saya bahwa terdakwa ILHAM meminta untuk menjualnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi dan adik ipar saksi yang bernama Joni langsung menuju Warkop imbon, saat sampai di Warkop Imbon tersebut saksi bertemu 2 (dua) orang laki-laki pembeli laptop tersebut dan langsung memeriksa kondisi laptop yang saksi jual, dan tiba-tiba saksi dan adik ipar saksi yang bernama Joni di tangkap oleh beberapa orang teman dari pembeli laptop tersebut dan tak alam saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. **SY. NOVIAR SETIAWAN**, Pontianak, 07-09-1984, Laki-laki, Islam, POLRI, Jl.Sultan Hamid II kel. Dalam bugis Kec. Pontianak Timur, Pada Pemeriksaan saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan team penyidik polsek pontianak timur ada mengamankan satu orang laki-laki;
 - Bahwa satu orang laki-laki yang diamankan bernama terdakwa ILHAM DANI;
 - Perlu Saksi jelaskan bahwa saya telah mengamankan sdr IHLAM DANI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekira pukul 19.30 wib di Jl. Parit Pangeran Gg. Kurnia Rt/Rw 003/031 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan dibawa ke Kantor Mapolsek Pontianak Timur Jl. Sultan Hamid II;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop Asus ukuran 14 inch warna hitam tersebut adalah milik korban Asa Nurhazlin yang hilang di rumah kontrakannya yang beralamat Gg. Thamrin Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur;
 - Perlu Saksi jelaskan bahwa terdakwa ILHAM DANI pencurian barang berupa 1 (satu) unit Laptop Asus ukuran 14 inch warna hitam milik korban tersebut seorang diri dengan berjalan kaki;
 - Perlu Saksi jelaskan bahwa saat itu kami mengamankan sdr ILHAM DANI berdasarkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP / B / 1269 / XI / 2022 / Spkt / Sek Ptk Timur / Resta Ptk / Polda Kalbar, tanggal 19 November 2022 diduga telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit Laptop Asus ukuran 14 inch warna hitam, kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut kami berhasil mengamankan terdakwa ILHAM DANI di Jl. Parit Pangeran Gg. Kurnia Rt/Rw 003/031 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
 - Perlu Saksi jelaskan bahwa terdakwa ILHAM DANI mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke rumah korban Asa Nurhazlin yang saat itu dalam keadaan sepi dan pintu rumah korban Asa Nurhazlin dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa. ILHAM DANI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Asus ukuran 14 inch warna hitam yang saat itu tersimpan di atas meja depan kamar dan kemudian pergi pulang kerumah terdakwa ILHAM DANI di Gg. Angket kel. Tanjung hilir kec. Pontianak timur;
 - Perlu saksi jelaskan bahwa saat saksi mengamankan terdakwa. ILHAM DANI barang hasil pencurian tersebut tidak berhasil saksi amankan, dan pengakuan dari terdakwa ILHAM DANI barang tersebut sudah dipindah tangankan kepada seseorang untuk dijual.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

B. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN :

Barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa

- 1 (satu) helai pakaian kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. -----

C. PETUNJUK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah "Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa terdakwa dan berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan persidangan setelah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dalam persidangan, telah terdapat persesuaian satu sama lainnya sehingga dapat diperoleh suatu petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana "Pencurian" sebagaimana telah kami dakwakan yang dilakukan oleh Terdakwa **ILHAM DANI Als AM Bin MAHMUD (Alm)**.

D. KETERANGAN TERDAKWA :

1. **ILHAM DANI als AM Bin MAHMUD (alm)**, Pontianak, 27 Januari 1983, Laki-laki, Islam, Indonesia, Tidak Bekerja, Dusun Parit Mayor Rt/Rw 005/001 Kel. Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu raya, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
 - Barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ukuran 14 inc;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang tersebut;
 - Bahwa terdakwa hanya Seorang diri saja;
 - Pada hari kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib di jl. Tanjung raya II Gg. Hijrah kec. Pontianak timur;
 - Bahwa terdakwa berjalan kaki;
 - Perlu terdakwa jelaskan bahwa saat itu situasi sekitar dalam keadaan sepi dan rumah tersebut juga sepi dan pintu terbuka sedikit;
 - Bahwa laptop tersebut disimpan di atas meja depan kamar;
 - Perlu terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu terdakwa hendak kerumah kakak terdakwa lalu terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan pintu sedikit terbuka lalu saya mendekat kerumah dan mencoba membuka pintu rumah dengan cara saya dorong hingga terbuka dan terdakwa pun masuk kerumah tersebut dan mengambil tas yang berisikan laptop di atas meja di dalam rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi;
 - Perlu terdakwa jelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak ada berniat untuk mengambil laptop tersebut namun pada saat terdakwa lewat rumah korban dalam kondisi sepi dan pintu terbuka timbul lah niat saya untuk masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu ada tas yang berisikan laptop langsung terdakwa ambil;
 - Bahwa setelah terdakwa mengambil laptop tersebut terdakwa membawanya laptop tersebut pulang kerumah terdakwa di Gg. Angket kel. Tanjung hilir kec. Pontianak timur;
 - Bahwa laptop tersebut hendak terdakwa jual dan terdakwa meminta tolong kepada saksi JONI untuk menjual laptop tersebut;
 - Perlu terdakwa jelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib yang mana saat itu terdakwa hendak kerumah kakak terdakwa di Jl. Tanjung raya II dekat rumah korban Asa Nurhazlin dan saat terdakwa melintasi rumah korban terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit dan saat itu kondisi sekitar dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berharga dan saat setelah terdakwa membuka pintu rumah tersebut terdakwa masuk dan melihat ada tas laptop yang berisikan laptop, lalu terdakwa mengambil laptop tersebut lalu membawanya pergi dan laptop tersebut saya simpan dirumah terdakwa di Gg. Angket kec. Pontianak timur, lalu pada hari jumat nya terdakwa pergi kerumah saksi JONI dengan membawa laptop tersebut untuk dijual namun saksi JONI meminta terdakwa untuk membawa pulang lagi laptop tersebut dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib saksi JONI kerumah terdakwa mengambil laptop tersebut untuk di jual, namun terdakwa tunggu tunggu saksi JONI tidak kembali juga dan terdakwa pun menyusul kerumah nya namun saksi JONI tidak juga ada dirumah;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 20.00 Wib di parit



III. ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur Tindak Pidana dari pasal yang kami dakwakan terhadap terdakwa. oleh karena Dakwaan yang kami ajukan merupakan tunggal, maka kami akan membuktikan unsur pasal yang kami dakwakan yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Bahwa rumusan unsur barang siapa mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ILHAM DANI Als AM Bin MAHMUD (Alm)** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh para terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang".

- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya ke dalam kekuasaannya sendiri. Sedangkan menurut *Van Bemmelen* dalam bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delik-delik khusus) halaman 140 menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah "setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu". Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam ukuran 14 Inc beserta pengcasnya milik saksi Asa Nurhazlin yang terletak di atas meja rumah saksi Asa Nurhazlin;

Dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut sepenuhnya atau sebagian adalah bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain.

Bahwa benar, dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta dipersidangan barang berupa 1 (buah) tas laptop yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta pengcasnya, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Asa Nurhazlin dan setidaknya-tidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”.

Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi yang hadir dipersidangan, serta keterangan terdakwa dalam persidangan, terungkap fakta:

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (buah) tas laptop yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta pengemasnya tersebut, terdakwa pergi dari rumah saksi Asa Nurhazlin yang kemudian laptop beserta pengemasnya tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi Joni dan saksi Mariansyah untuk meminta bantu menjualkan laptop tersebut;

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur yang dikehendaki dalam dakwaan pertama Pasal 362 KUHP telah terpenuhi.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA :

Memperhatikan bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, menurut pengamatan kami tidak ditemukan adanya suatu alasan apapun baik yang memaafkan atau yang membenarkan untuk dapat menghapus sifat dengan sengaja dan melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahkan dengan mengingat bahwa terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga tidak ada keraguan sama sekali akan kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Asa Nurhazlin.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dalam perkara ini dengan memperhatikan Pasal 362 KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan. -----

----- MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM DANI Als AM MAHMUD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **ILHAM DANI Als AM MAHMUD (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai pakaian kaos warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah topi warna hitam
putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk dihapuskan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **ILHAM DANI Als AM MAHMUD (Alm)** membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Tuntutan Pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2023,

PENUNTUT UMUM

IRINA OKTATIANI, SH.

JAKSA PRATAMA NIP. 19881018 200912 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)